

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 737 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 10.875 M² (LEBIH KURANG SEPULUH RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH LIMA METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 3.112,10 M² (TIGA RIBU SERATUS DUA BELAS KOMA SEPULUH METER PERSEGI) PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 1336/-076.11 tanggal 3 Juli 2020, Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 10.875 m² (lebih kurang sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dan gedung dan bangunan seluas ± 3.112,10 m² (tiga ribu seratus dua belas koma sepuluh meter persegi) di Jalan Moh. Kahfi II Nomor 9, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah diserahterimakan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai surat tanggal 20 Juli 2020 Nomor 3669/-076 serta untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 10.875 m² (lebih kurang sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dan Gedung dan Bangunan seluas ± 3.112,10 m² (tiga ribu seratus dua belas koma sepuluh meter persegi) pada Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 - 6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 10.875 M2 (LEBIH KURANG SEPULUH RIBU DELAPAN RATUS TŪJUH PULUH LIMA METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 3.112,10 M2 (TIGA RIBU SERATUS DUA BELAS KOMA SEPŪLUH METER PERSEGI) PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBÚKOTA JAKARTA.

KESATU

: Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 10.875 m² (lebih kurang sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dan gedung dan bangunan seluas ± 3.112,10 m² (tiga ribu seratus dua belas koma sepuluh meter persegi) pada Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

KETIGA

: Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2021



Tembusan:

- 1. Gubernur DKI Jakarta
- 2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 737 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 10.875 M2 (LEBIH KURANG SEPULUH RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH LIMA METER PERSEGI), DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 3.112,10 M2 (TIGA RIBU SERATUS DUA BELAS KOMA SEPULUH METER PERSEGI PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TANAH

Keterangan	Perjanjian Kerjasama			
Harga (Rp)	27.274.500.000,00			
Letak / Lokasi Alamat	Jalan Moh. Kahfi II Nomor 9, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan			
Tahun Perolehan	2020			
Asal Perolehan	Lain-Lain yang Sah			
Tanggal Dokumen	ų.			
Satuan No Dokumen	m² -			
Satuan				
Luas	10.875			
Nomor Register	000001			
Kode Barang	01011305001			
Kode Unit	0060200000000			
Nama Barang / Jenis Barang	Tanah Lapangan Pengujian Kendaraan Bermotor			
N N]			

GEDUNG DAN BANGUNAN

	Keterangan			Ferjanjian	Variation	INC. Jasama
	Harga (Rp)		8 477.265.700,00			
	Letak / Lokasi Alamat		Jalan Moh. Kahfi II Nomor 9, Kelurahan	Cinedak, Kecamatan Japakaran Kota		A Charlettoe Catalana Delata
	Tahun	1 010101011	2020			
	Asal Tahun Perolehan Perolehan		l oin-I oin	יימודו-וימודו	vang Sah	0
	Bahan		Campuran			
	No. Sertifikat					
	Ukuran Barang	9	3.112,10			
	Satuan		B			
	Keadaan Barang	Baik				
	Register		000001			
	Kode Barang		03110122001			
	Kode Unit		0060200000000			
	No. Nama Barang / Jenis Barang		Bangunan Pengujian Kelaikan Permanen			
1	<i>F</i> -1	L				

RNUR DAERAH KHUSUS

KOTA JAKARTA RETARIS DAERAH,

LAH MATALI

MARC